



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/469/B.IV/HK/2011**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui penyelenggaraan kegiatan LAMPUNG FAIR;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/128/B.IV/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Tahun 2011;
  - mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Tahun 2011;
  - menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Tahun 2011; dan
  - mengawasi kinerja *Event Organizer Lampung Fair 2011* sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan LAMPUNG FAIR 2011 dengan Kode Rekening 1.20.03.51.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas Instansi/Badan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Direktur BUMN/BUMD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/469/B.IV/HK/2011  
TANGGAL : 30-6-2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

Nº	N A M A / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan LAMPUNG FAIR 2011 dengan Kode Rekening 1.20.03.51.04.
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Kepala Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubbag Promosi Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbag Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.